BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap yang hidup pasti akan meninggal, seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta benda yang didapat dan dikumpulkannya selama ia hidup, akan dikemanakan harta itu. Maka hukum kewarisanlah jalan keluarnya.

Berbicara mengenai waris berarti berbicara mengenai pemindahan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup[1]. Aturan tentang peralihan harta tersebut biasanya disebut *Faraid, Fikih Mawarits*, dan *Hukm al-Warits*[2].

Kata *Faraid* merupakan *jama'* dari kata *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Dengan demikian penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Lain lagi dengan kata *mawarits* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan* yang menurut bahasa memiliki makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain[3].

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikkan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak

[1] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 147
[2] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.5
[3] Abdul Manan,, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.205

kepemilikkan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal[4].

Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang besar. Allah SWT memperinci dan menjelaskan pokok-pokok ilmu ini dalam Al-Qur'an dan Allah juga memberi batasan bagian-bagiannya dan kepada siapa saja warisan harus diberikan. Salah satunya terdapat penjelasan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يو صيكم الله فى اولادكم للذ كر مثل حظ الا نثيين فا ن كن نسا ء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تر ك وان كا نت وا حد ة فلها النصف ولا بو يه لكل وا حد منهما السد س مما تر ك ان كا ن له والد فان لم يكن له و لد وور ثه ابواه فلا مه الثلث فان كان له اخوة فلا مه السدس من بعد وصية يو صى بها او دين ءاباؤكم وابنا ؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فر يضة من الله ان الله كا ن عليما حكيما

(Q.S An-Nisa : 11)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa wajib bagi kaum muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki maupun perempuan. Maka berikan kepada laki-laki mendapat dua bagian dan kepada perempuan satu bagian. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian karena laki-laki memerlukan harta

[4]*Ibid*, hlm.205

untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istri serta anaknya. Sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian dikarenakan hanya untuk memenuhi biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila si perempuan menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Karena itu wajarlah jika perempuan mendapat satu bagian.

Dalam kewarisan Islam terdapat lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta. Adapun kelima asas tersebut yakni :

1. Asas Ijbari yakni peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang masih hidup dalam artian bahwa harta tersebut beralih dengan sendirinya bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah SWT.
2. Asas Bilateral yakni seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki.
3. Asas individual yakni harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain menurut kadar masing-masing.
4. Asas keadilan berimbang yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Asas

ini dapat dikaitkan dengan ketetapan warisan dua bagian bagi laki-laki dan satu bagian bagi perempuan.

5. Asas semata akibat kematian maksudnya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.[5]

Peralihan harta dapat dikatakan waris apabila telah terpenuhi tiga rukun waris. Adapun ketiga rukun waris tersebut antara lain :

1. *Muwarits*, yaitu orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwarits* telah benar-benar meninggal dunia.
2. *Al-Warits* atau ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta pewaris dan terbukti mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.
3. *Al-Mauruts* atau *al-Mirats* yaitu harta peninggalan *Muwarits* setelah dikurangi biaya perawatan mayit, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.[6]

Seperti yang telah disebutkan pada poin tiga, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan ahli waris sebelum membagikan harta waris diantaranya :

1. Biaya pengurusan mayit dengan sebaik-baiknya.
2. Pelunasan utang si mayit.
3. Pelaksanaan wasiat si mayit setelah utang dibayar.
4. Setelah selesai barulah harta yang tersisa dibagikan kepada ahli waris.[7]

---

[5] Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm.19-30

[6] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung : Rosda, 2007), hlm.12

[7] Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar. 2009), hlm.963

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang digunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian, maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam menyelesaikan harta warisan, disamping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara[8].

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dimaksud dengan kewarisan terdapat dalam Pasal 171 poin a sampai e yang berbunyi :

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikkan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menemukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meningalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, baik pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional ada empat perbedaan yang mengenai praktik kewarisan yaitu :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adat yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk pada sistem *patrilineal* (bersifat kebapakan), *matrilineal* (keibuan), dan *parental* (keibu-bapakan).

[8] Amir Syarifudin, *Op.Cit*, hlm.4

2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum kewarisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Dengan demikian Indonesia menganut tiga sistem kewarisan yakni hukum Islam, hukum Adat, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW).[9]

Pada masyarakat Desa Rambutan terdapat perbedaan dalam hal membagikan harta warisan. Masyarakat tidak menggunakan hukum Islam namun lebih cenderung memilih hukum adat karena dianggap mudah. Hal tersebut dapat dilihat dari cara membagikan harta, cara menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, harta yang diterima oleh ahli waris, serta waktu harta tersebut dibagikan. Yang menarik dalam penelitian pembagian warisan pada masyarakat Desa Rambutan yakni terletak pada cara pembagian waris[10].

Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari masyarakat Desa Rambutan, bahwa cara pembagian harta waris ada tiga bentuk yakni :

1. Harta dibagikan sebelum wafatnya pewaris (hibah).

[9] Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (*Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm.172

[10]Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 22 September 2014.

2. Harta dibagikan secara rata tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan.
3. Anak terakhir laki-laki lebih banyak mendapat bagian dibanding anak sulung laki-laki hal ini terjadi dikarenakan anggapan masyarakat bahwa anak bungsu sebagai pemilik sisa harta yang telah dibagikan secara keseluruhan.

Ketiga cara tersebut biasa digunakan oleh masyarakat Desa Rambutan. Adapun penyebab masyarakat lebih memilih cara adat dibanding menggunakan ketentuan hukum Islam dikarenakan masyarakat menganggap waris Islam sangat rumit dan minimnya ilmu pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai kewarisan Islam. Salah satu kasus permasalahan yang pernah terjadi yakni ada anggota keluarga yang ayahnya meninggal dunia, mereka menetapkan ahli waris berdasarkan hukum Islam ternyata setelah didapat siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, ada paman terhalang mendapat waris karena si Ayah memiliki satu anak laki-laki maka paman tersebut menolak dan tetap berusaha mendapat bagian yang akhirnya menimbulkan permusuhan bahkan perkelahian antar anggota keluarga sehingga menjadi penyebab timbulnya anggapan masyarakat bahwa keluarga tersebut pecah hanya gara-gara harta waris. Hal ini dapat menjadi aib dan mencoreng nama baik keluarga. Guna meminimalisir keadaan tersebut maka masyarakat lebih memilih menerapkan salah satu dari ketiga sistem tersebut diatas dibanding menggunakan sistem kewarisan Islam[11].

[11]Wawancara dengan Bapak Sainudin (Tokoh Agama),tanggal 25 September 2014

Melihat adanya berbagai praktek pembagian harta pada masyarakat Rambutan, maka pembahasan dalam skripsi ini difokuskan kepada praktik pembagian waris yang ditinjau dari hukum Islam. Penulis merasa tertarik ingin mengkaji lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pembagian harta waris terjadi pada masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dengan Judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEWARISAN PADA MASYARAKAT RAMBUTAN (Studi Kasus di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Pembagian Waris Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Tujuan Penelitian.
    1. Untuk mengetahui praktek pembagian waris pada masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembagian waris pada masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Berguna bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk kegunaan pribadi sebagai Tugas Akhir dalam mencapai gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain. Sepanjang pengetahuan penulis mengenai Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin belum menemukan tulisan yang membahas tentang hal ini, tetapi penulis menemukan ada beberapa penelitian tentang Praktek Pembagian Waris antara lain:

Agus Salam (2009) dengan judul : *Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Sinabung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yaitu harta diserahkan kepada ahli waris oleh pewaris sendiri saat pewaris masih hidup dan harta akan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Badruzzaman (2012) dengan judul : *Bentuk Praktek Pembagian Waris Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam*. Yaitu cara pembagian harta waris ada tiga bentuk pertama dengan cara musyawarah keluarga, cara kedua musyawarah keluarga dengan dibantu oleh Kiai, dan cara ketiga yakni dibantu oeh Kiai dan Pemerintah Desa.

Hamid Khasani (2013) dengan judul : *Pembagian Warisan Bagi ahli Waris Janda di Desa Muara Baru Ditinjau Dari Hukum Islam.* Menurut kebiasaan Desa Muara Baru bahwa janda yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berhak mendapat waris karena anggapan masyarakat bahwa janda tersebut dulunya telah dibeli oleh suaminya pada saat ijab qabul.

Penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut tentang Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada proses pembagian waris yang tidak melibatkan Pemuka Agama atau Kiai namun hanya berperan pada saat terjadi konflik dalam keluarga yang bermasalah setelah waris dibagikan , harta dibagikan semasa *Muwarits* masih hidup, dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya mendapat waris berdasarkan kemauan ibu mertua.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatandan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Praktek Pembagian Waris.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemuka Agama yakni orang yang dianggap mengerti agama di Desa Rambutan terutama Khatib atau P2N , Perangkat Desa yakni orang yang memimpin Desa Rambutan atau yang menjalankan pemerintahan desa terutama Kepala Desa, dan Keluarga yang menerapkan sistem bagi waris yang ada di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data *Kualitatif*, yaitu menggunakan permasalahan yang bersifat penjelasan. Permasalahan yang dimaksud yaitu mengenai Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kasus dan penelitian lapangan (*case study and field research*). Bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarkat[12].

[12] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,2011), hlm.46

4. Sumber Data

   a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada perangkat desa terutama P2N Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yakni Bapak Muris dan wawancara terhadap keluarga yang menerapkan sistem pembagian waris yang berlaku pada masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

   b. Data sekunder yaitu data tambahan, tidak langsung dari objek yang diteliti, diperoleh dari study pustaka, terdiri dari buku, makalah dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

   a. Studi lapangan

      1. Observasi yaitu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan data awal yang berkenaan dengan Praktek Pembagian Waris Pada Masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Observasi yang dilakukan penulis merupakan jenis observasi partisipan yakni observess turut ambil bagian atau berada dalam objek yang diobservasi.[13]

      2. Wawancara, yang digunakan untuk mendapatkan beberapa pernyataan dari para informan yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian. Wawancara ditujukan kepada P2N dan perangkat desa

[13] *Ibid*, hlm.71

terutama kepala desa karena kepala desa dianggap lebih menguasai keadaan desa yang dipimpinnya.

3. Populasi dan Sampel.

   Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Rambutan yang berjumlah 745 Kepala Keluarga.[14]Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara random. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel secara minimal yaitu hanya diambil sekitar 5% dari keseluruhn jumlah populasi yakni sekitar 37 kepala keluarga di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.[15]sampel pada penelitian ini diambil dari masyarakat yang melakukan proses pembagian waris yakni berkisar antara tahun 2005 sampai tahun 2015.

b. Studi kepustakaan

   Data yang di perlukan dalam pembahasan ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan yakni meneliti literatur-literatur dengan cara mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji atau menganalisa materi-materi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok permasalahan dengan tegas dan sejelas-jelasnya. Pengambilan simpulan dilakukan secara induktif yaitu

[14] Berdasarkan Data Sensus Tahun 2013
[15] Cholid Narbuko, *Op.Cit*, hlm.107

menarik suatu kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

LANDASAN TEORI HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Waris

Waris menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.[16]

Waris merupakan bentuk isim fa'il dari kata *waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup selaku ahli warisnya.[17]

Ada beberapa kata dalam hal penyebutan waris yakni *warits, muwarits, al-irts, warasah*, dan *tirkah. Warits* adalah orang yang mewarisi. *Muwarits* adalah orang yang memberikan harta waris (mayit). *Al-irst* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Warasah* adalah harta warisan yang diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.

Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'idh, warits, mirats,* dan *Tirkah. Fara'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada semua yang berhak menerimanya. *Warits* dari *waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun* yang menurut bahasa memiliki makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Arti *mirats* menurut bahasa adalah berpindahnya

[16] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawari* (Bandung : Pustaka Setia,2009), hlm. 13
[17] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung : Rosda,2007), hlm.1

sesuatu dari seseorang kepada orang lain. *Tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan.[18]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian waris di jelaskan dalam pasal 171 poin a yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dengan ketentuan yang telah diatur berdasarkan syara'.

B. Rukun dan Syarat Waris

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris. Rukun waris ada tiga yakni :

1. *Muwarits,* yaitu orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwarits* ini benar-benar telah meninggal dunia.
2. *Al-Warits* atau ahli waris yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab-sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.

[18] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana,2012), hlm.5

3. *Al-Mauruts* atau *al-mirats* (*Tirkah)* yaitu harta peninggalan *Muwarits* setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan setelah pelaksanaan wasiat.[19]

Selain dari ketiga rukun terseebut diatas terdapat juga syarat-syarat sahnya mendapatkan waris yakni ada tiga :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris –baik secara hakiki maupun secara hukum- adalah seseorang yang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.

   Meninggalnya *muwarits* dibedakan ke dalam tiga macam yakni :

   a. Meninggal hakiki yakni meninggalnya yang dapat disaksikan oleh panca indera.
   b. Meninggal *hukmy* (menurut putusan hakim) yakni meningal yang disebabkan adanya vonis hakim, contoh orang yang hilang dan keadaannya tidak diketahui secara pasti.
   c. Meninggal *taqdiry* (menurut dugaan) yakni meninggalnya seseorang karena dugaan kuat bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia.
2. Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup sebab ahli

[19]Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit*, hlm.12

waris yang sudah meninggal tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi.

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya sehingga diketahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan adapula yang terhalang mendapatkan warisan.[20]

Adapun kriteria seseorang dapat menerima warisan dikarenakan tiga faktor yakni:[21]

1. Hubungan Kekerabatan (*al-Qarabah*)

   Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan *muwarits*, seperti anak, cucu, bapak, ibu dan lain sebagainya. Atau kerabat jauh seperti paman, saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu.

   Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi digolongkan ke dalam tiga golongan yakni :

   a. *Furu'* yaitu anak turunan *muwarits*.
   b. *Ushul* yaitu garis turunan ke atas misalnya ayah, kakek, dan sebagainya.
   c. *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan *muwarits* melalui garis ke samping misalnya saudara sekandung, seayah dan seibu.

[20] *Ibid*, hlm.129
[21] Hasbiyallah, *Op.Cit*, hlm.12

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi dalam empat golongan yakni :

a. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu. Golongan ini disebut dengan *ashabu –furudh nasabiyah* yang jumlahnya 10 orang yakni ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
b. Golongan kerabat yang tidak mendapatkan bagian tertentu tetapi mendapatkan sisa dari *ashabu l-furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan jika tidak ada *ashabu l-furudh* seorangpun. Golongan ini disebut *ashaba nasabiyah*. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki terus ke bawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.
c. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama, yaitu ayah jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama dengan posisi ayah.
d. Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabu l-furudh* dan *ashabah*. Mereka ini disebut dengan *dzawi l-arham*. Mereka adalah cucu dari anak perempuan terus kebawah, ayah dari ibu terus ke atas, ibu dari ayahnya ibu.

2. Hubungan Perkawinan (*al-Musaharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Apabila mereka telah bercerai maka tidak ada

lagi hak untuk saling mewarisi. Tetapi jika istri dalam keadaan talak *raj'i* selama masa iddah, suaminya meninggal dunia maka istrinya tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.

3. Hubungan Karena Sebab Memerdekakan Budak (*al-Wala*)

Al-Wala adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang yang memerdekakan budak maka berhak menerima waris dari budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.

C. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Waris adalah bagian dari syariat Islam. Sumber-sumber hukum ilmu waris yakni :

1. Al-Qur`an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan waris dengan jelas sekali yakni tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lain. Seperti terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 11 :

يو صيكم الله فى اولادكم للذ كر مثل حظ الا نثيين فا ن كن نسا ء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تر ك وان كا نت وا حد ة فلها النصف ولا بو يه لكل وا حد منهما السد س مما تر ك ان كا ن له والد فان لم يكن له و لد وور ثه ابواه فلا مه الثلث فان كان له اخوة فلا مه السدس من بعد وصية يو صى بها او دين ءاباؤكم وابنا ؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فر يضة من الله ان الله كا ن عليما حكيما

(Q.S An-Nisa : 11)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing-masing. Adapun sebab turunnya ayat waris ini yakni :

Diceritakan dalam suatu riwayat Bukhari dan Muslim bahwa istri Saad bin Rab'i datang membawa kedua anak perempuannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata : ya Rasulullah! Ini adalah kedua putri Saad bin Rabi', ayah mereka mati syahid di Uhud dalam pasukanmu. Pamannya telah mengambil seluruh hartanya dan tidak meninggalkan harta bagi mereka berdua.Padahal kedua anak ini tidak bisa dinikahkan kecuali dengan harta. Maka Rasulullah SAW bersabda: Allah akan memutuskan hal itu. Kemudian turunlah Q.S An-Nisaa ayat 11-12.[22]

2. Al-Hadits

Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua berupa perkataan (*qauliyah),* perbuatan (*fi'liyah),* dan diamnya (*taqririyah*) Rasulullah. Beberapa Hadits yang menerangkan tentang kewarisan antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

قال االنبي صلى الله عليه وسلم : الحقواالفرئض با هلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر (متفق عليه)[23]

Hadits ini menganjurkan untuk memberikan harta waris kepada mereka yang berhak menerimanya.

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan pemikiran para Ulama dan para Sahabat untuk menjawab persoalan yang muncul sementara Al-Qur'an dan Hadits tidak ada yang

[22]*Ibid*, hlm.6

[23]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Semarang : Pustaka Nuun, 2012), hlm.325

menerangkan ketentuan hukumnya. Misalnya masalah '*aul* jika terjadi kekurangan harta dan *Radd* jika terjadi kelebihan harta.

4. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya tentang masalah kewarisan kakek yang mewarisi bersama-sama saudara.[24]

D. Hak-Hak yang Wajib Ditunaikan Sebelum Waris Dibagikan

Ada hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, sebagai berikut :[25]

1. Biaya perawatan jenazah (*tajbiz al-janazab*)
2. Pelunasan utang (*wafa' al-duyun*)
3. Pelaksanaan wasiat (*tanzfiz al-wasaya*)

Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga kewajiban tersebut akan diuraikan lebih detail sebagai berikut :

1. Biaya Perawatan Jenazah

   Biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal seperti biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani dan menguburkan, semua itu ditanggung dari harta *muwarits* secara tidak berlebih-lebihan atau terlalu dibatasi. Sebab jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika terlalu dibatasi akan mengurangi hak si mayit.

[24] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : al-Maarif,1994), hlm.33.
[25] *Ibid*, hlm.42

Apabila harta peninggalan tidak mencukupi maka kekurangannya dipikul oleh ahli waris. Apabila *muwarits* tidak memilik keluarga maka biaya diambil dari *bait al-mal* (kas negara).

2. Pelunasan Hutang

Hutang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi. Hutang dapat diklasifikasikan kepada dua macam yakni pertama *dainullah* (hutang kepada Allah) seperti puasa, zakat dan lain sebagainya. Kedua, *dainu l-'ibad* (hutang kepada manusia) semua hutang ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan, sebagaimana firman Allah SWT :

...من بعد و صية بها اودين...

(Q.S An-Nisa ayat 11)

Hutang tetap menjadi tanggung jawab *muwarits* bukan merupakan beban ahli waris karena dalam Islam hutang tidak diwarisi. Hutang dibayarkan melalui harta yang ditinggalkan oleh *muwarits*.

3. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlaku apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan yang semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain. Wasiat wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris. Ketentuan wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga (1/3) harta yang ditinggalkan.

Orang yang berhak menerima wasiat adalah bukan yang termasuk ahli waris. Pelaksanaan wasiat dilakukan setelah proses perawatan jenazah dari memandikan sampai pemakamannya selesai dan setelah utang *muwarits* dibayarkan. Ahli waris berhak menerima wasiat tetapi harus ada izin dari ahli waris lain karena akan mengurangi hak-hak mereka.

E. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya

Sisa harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi tiga macam hak yang wajib ditunaikan tersebut di atas maka menjadi hak bagi ahli waris yang selanjutnya akan mereka bagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'.

1. *Furudul-Muqaddarah*

Syari'at Islam menetapkan jumlah *furudhul-muqaddarah* ada enam macam yakni :

a. Dua pertiga (2/3)
b. Sepertiga (1/3)
c. Seperenam (1/6)
d. Seperdua / setengah (1/2)
e. Seperempat (1/4)
f. Seperdelapan (1/8)

Berikut penjelasan tentang *furudhul-muddarah* beserta ahli waris yang berhak menerima bagian-bagiannya :

a. Para ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga (2/3) ada empat orang yakni:

1. 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'ashshib*nya.
2. 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung dengan *mu'ashshib*nya.
3. 2 orang saudari sekandung atau lebih, dengan ketentuan mereka tidak bersama dengan *mu'ashshib*[26]nya.
4. 2 orang saudari seayah atau lebih, dengan ketentuan bila yang meninggal tidak mempunyai anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudari sekandung.[27]

b. Para ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga (1/3) ada 2 orang yakni:
   1. Ibu, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama-sama dengan *far'u warits* baik laki-laki maupun perempuan atau bila ia tidak bersama-sama dengan 2 orang saudara atau saudari sekandung.
   2. Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih. Dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan *far'u warits*[28] laki-laki maupun perempuan atau tidak bersama-sama dengan *ashlu warits*[29] laki-laki.

c. Para ahli waris yang mendapatkan seperenam (1/6) ada tujuh orang yakni :

---

[26]*Mu'ashhib* adalah ahli waris yang keberadaannya menyebabkan ahli waris lain menjadi *ashabah*.

[27]*Ibid*, hlm.18

[28]*Far'u waris* maksudnya ialah anak keturunan pewaris yang dapat mewarisi dengan jalan ashabah, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan dengan jalan fardh yaitu anak perempuan, cucu perepuan dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan.

[29]*Ashlu waris* adalah asal muasal pewaris yang berhak mendapatkan waris, mereka itu adalah ayah, ibu, kakek dan nenek.

1. Ayah, dengan ketentuan bila tidak bersama-sama dengan anak laki-laki baik anak kandung laki-laki maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki.
2. Ibu, dengan ketentuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan *far'u warits*.
3. Kakek, bila ia mewarisi bersama-sama dengan *far'u warits*.
4. Nenek, bila ia tidak bersama dengan ibu.
5. Saudara seibu, laki-laki maupun perempuan, bila ia mewarisi bersama-sama dengan *far'u warits* baik laki-laki maupun perempuan atau bersama-sama dengan *ashlu warits* laki-laki.
6. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bila ia mewarisi bersama dengan anak perempuan kandung.
7. Saudari seayah atau lebih, bila ia bersama-sama dengan saudari kandung.

d. Para ahli waris yang menerima seperdua (1/2) ada 5 orang yakni:
    1. Seorang anak perempuan dengan ketentuan bila ia tidak bersama-sama dengan anak laki-laki.
    2. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dengan ketentuan bila ia tidak bersama dengan anak perempuan dan *mu'ashhib*nya.
    3. Suami bila ia tidak bersama-sama dengan *far'u warits.*
    4. Seorang saudari sekandung bila ia tidak mewarisi bersama-sama *mu'ashshib*nya.

5. Seorang saudari seayah bila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudari sekandung dan *mu'ashhib*nya.

e. Para ahli waris yang mendapat bagian seperempat (1/4) ada 2 orang yakni:
    1. Suami. Bila dalam keadaan mewarisi tidak bersama dengan *far'u warits* bagi si istri baik yang lahir dari pernikahannya dengan suami tersebut maupun yang lahir dari pernikahnnya dari suami sebelumnya.
    2. Istri. Dengan ketentuan bila ia tidak mewarisi bersama-sama dengan *far'u warits* baik yang lahir dari pernikahannya dengan istri itu sendiri maupun yang lahir dari pernikahannya dari istri sebelumnya.

f. Ahli waris yang menerima bagian sebanyak seperdelapan (1/8) hanya satu orang yakni istri dalam keadaan mewarisi bersama-sama dengan *far'u warits* baik yang lahir dari pernikahannya dengan istri itu sendiri maupun yang lahir dari pernikahannya dari istri sebelumnya. Adapun bagian sepertiga (1/3) sisa merupakan bagian ibu dalam keadaan bila ia mewarisi bersama-sama dengan ayah atau suami-istri bagi yang meninggal.

Ahli waris *'ashabah* yaitu ahli waris yang bagiannya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *ashabul-furudh*. Sedangkan *dzawil al-arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi berhak menerima warisan kalau tidak ada ahi waris *'ashabah*.[30]

[30] Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit,* hlm.155 dan 181

2. *Ashabul-Furudh*

Ashabul-Furudh adalah orang-orang yang berhak menerima waris yang telah ditentukan oleh Syar'i. As*habul-furudh*terbagi menjadi dua yakni *ashabul-furudh Nasabiyah* yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan *muwarits* dan *ashabul-furudh Sababiyah* yaitu hubungan waris yang timbul akibat sebab tertentu. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Ashhabul furudh nasabiyah* perempuan terdiri dari:

   a. Anak perempuan (*al-bint*),
   b. Anak perempuan dari anak laki-laki (*bin al-bint*),
   c. Ibu (*al-umm*),
   d. Nenek dari garis bapak (*al-jaddab min jibat al-ab*),
   e. Nenek dari garis ibu (*al-jaddab min jibat al-umm*),
   f. Saudari sekandung (*al-ukb al-syaqiqah*),
   g. Saudari seibu (*al-ukbt li al-umm*), dan
   h. Saudari seayah (*al-ukbt li al-ab*).

   Ashhabul furudh nasabiyah laki-laki terdiri dari:

   a. Anak laki-laki (*al-ibn*),
   b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) terus kebawah,
   c. Bapak (*al-ab*),
   d. Kakek dari garis bapak (*al-jadd min jibat al-ab*),
   e. Saudara laki-laki sekandung (*al-akb al syaqiq*),
   f. Saudara laki-laki seayah (*al-akb li al-ab*),
   g. Saudara laki-laki seibu(*al-akb li al-umm*),
   h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akb al syaqiq*),
   i. Anak laki-laki saudara seayah (*ibn al-akb li al-ab*),
   j. Paman, saudara sekandung (*al-'amm al syaqiq*),
   k. Paman seayah (*al-'amm li al-ab*),
   l. Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-'amm al syaqiq*), dan
   m. Anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'amm li al-ab*). [31]

[31] *Ibid*, hlm.128

2. *Ashabul-furudh nasabiyah* terdiri dari :
    a. Suami, dan
    b. Istri.

F. Halangan untuk Mendapatkan Waris

Halangan untuk menerima warisan adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta peninggalan *muwarits.* Adapun halangan tersebut antara lain:

1. Pembunuhan

    Semua ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Nasa'i :

    ...ليس للقا تل من الميراث شيء...

2. Beda agama

    Seseorang terhalang untuk mewarisi apabila antara ahli waris dan *muwarits* berbeda agama. Misalnya ahli waris beragama Islam, *muwarits* beragama Kristen atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

    لا يرث المسلم الكا فر ولا الكا فر المسلم (متفق عليه)

3. Perbudakan

    Islam sangat tegas tidak menyetujui akan perbudakan, sebaliknya menganjurkan agar setiap budak dimerdekakan. Perbudakan menjadi

penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya melainkan beberapa sebab diantaranya:

a. Sebagai ahli waris
   - Ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik. Seandainya ia menerima harta pusaka dari pewaris maka secara hukum harta tersebut bukan menjadi miliknya melainkan milik tuannya.
   - Status kekeluargaan dengan keluarganya sudah putus.

b. Sebagai pewaris

   Ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli warisnya karena sebagai budak meskipun ia memiliki harta namun ia dianggap miskin dan tidak memiliki harta sedikitpun.[32]

G. Perbedaan Wasiat, Hibah dan Waris

Untuk lebih mudah mengetahui perbedaan antara waris, wasiat, dan hibah maka terlebih dahulu mengetahui definisi masing-masing.

Berkenaan dengan makna wasiat (وصية) menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan ialah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

[32]Hasbiyallah, *Op.Cit*, hlm.15

Ketentuan wasiat hanya sepertiga (1/3) dari harta yang ditinggalkan dan ahli waris dilarang untuk menerima wasiat kecuali diperbolehkan oleh ahli waris yang lain.[33]

Sedangkan definisi hibah (هبه) diambil dari kata*"hubuuburriih"* artinya *"nuruuruha"* yang berarti perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun sebagainya. Di dalam syari'at Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.

Secara umum hibah memiliki beberapa pengertian diantaranya (1) *ibra* yakni menghibahkan hutang kepada yang memilik hutang, (2) sedekah yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala diakhirat, (3) hadiah yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.

Lain lagi dengan makna waris yakni segala sesuatu (harta) yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia selaku pewaris kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya selaku ahli waris.[34]

Dari definisi diatas jelas terdapat perbedaan antara wasiat, hibah dan waris. Seseorang yang mendapatkan wasiat ia tidak bisa memiliki pemberian tersebut sebelum yang mewasiatkan meninggal dunia dan tidak boleh melebihi dari sepertiga (1/3) jumlah harta. Sementara hibah, orang yang mendapatkan hibah berhak memiliki pemberian yang diterima pada saat itu juga. Lain halnya dengan waris, orang yang menerima waris adalah mereka yang berhak atas harta

[33] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.343

[34]*Ibid*, hlm.131

waris dengan sebab-sebab dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam dan mereka dilarang menerima wasiat.

BAB III
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT DESA RAMBUTAN KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

A. Deskripsi Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Desa Rambutan

Desa Rambutan terletak di wilayah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin memiliki luas wilayah sebesar 11.832,99 km^2 dan sekitar 12,18% dari luas Propinsi Sumatera Selatan.

Desa Rambutan merupakan ibukota Kecamatan Rambutan yang merupakan kecamatan terkecil dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin yakni sekitar 5%. Kecamatan Rambutan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tepatnya Kecamatan Jejawi, Kecamatan Pampangan dan Kecamatan Pangkalan Lampam.

Kabupaten Banyuasin mempunyai semboyan *Sedulang Setudung* yang maknanya ialah masyarakat Banyuasin dalam membangun daerah didasari kebersamaan, kesetiaan, dan keluhuran. Pada saat ini Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh Bupati yang bernama Yan Anton Ferdian.

Kecamatan Rambutan saat ini dipimpin oleh seorang camat yang bernama Aminuddin,S.Pd sedangkan Kepala Desa Rambutan saat ini dipimpin oleh Bapak Helmi untuk masa jabatan 2012-2017. Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten yakni Pangkalan Balai sejauh lebih kurang 77 km. Lama waktu tempuh dari ibukota kecamatan menuju ibukota kabupaten yakni selama 2

jam. Sedangkan jarak dari ibukota kecamatan yakni Rambutan ke ibukota provinsi yakni Palembang adalah 27 km dan waktu tempuh selama 45 menit.[35]

Penamaan Desa Rambutan bukan berasal dari nama buah-buahan atau karena dahulunya banyak menghasilkan buah rambutan dan atau banyak terdapat pohon rambutan yang kebanyakan diasumsikan orang-orang, akan tetapi kata Rambutan, menurut Tokoh Masyarakat Desa Rambutan Bapak M. Ali yang mendapatkan informasi turun temurun bahwa dikampung yang selanjutnya disebut Rambutan yang waktu itu masih terdiri dari gubuk-gubuk terpisah dalam ladang kemudian menetap dan berkebun, ditempat itu konon adalah masih keturunan si Pahit Lidah atau yang sering dikenal masyarakat dengan sebutan keturunan *matahari hidup* yang sering berlalu lalang dan kemudian menikah dengan penduduk asli dan membentuk rumah tangga.[36]

Adapun Rambutan sebenarnya berasal dari kata rambut, sejarahnya pada waktu itu di kampung tadi ada seorang nenek tua yang renta. Beliau berjalan merangkak dan nenek itu memiliki rambut yang sangat panjang sehingga karena rambutnya yang panjang ia menjadi bahan pembicaraan dan menjadi terkenal baik di kampung tersebut maupun di kampung-kampung tetangga. Anehnya kehadiran nenek itu secara tiba-tiba serta tidak tahu dari mana asal-usulnya dan kepergiannyapun secara tiba-tiba tanpa diketahui orang kapan dan kemana perginya. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat menamai kampung tersebut dengan nama Rambutan.

[35] Wawancara dengan Bapak Helmi(Kades Desa Rambutan), tanggal 19 Januari 2015.

[36] Wawancara dengan Bapak M. Ali (Tokoh Masyarakat Desa Rambutan), tanggal 22 Januari 2015.

Setelah beberapa waktu berlalu masyarakat Kampung Rambutan telah memiliki warga yang cukup banyak yang menghuni secara turun temurun, maka Kampung Rambutan berubah statusnya menjadi Marga Rambutan yang dipimpin oleh seorang Pesirah. Adapun Pesirah yang pernah memimpin Kampung Rambutan yakni:

1. Bakaruddin memimpin sejak Tahun 1725 sampai dengan 1810,
2. Abang memimpin sejak Tahun 1810 sampai dengan 1850,
3. Bangling memimpin sejak Tahun 1850 sampai dengan 1880,
4. Tamim memimpin sejak Tahun 1880 sampai dengan 1907,

Selanjutnya pada Tahun 1907 Pesirah berubah menjadi Krio. Adapun nama-nama Krio yang pernah memimpin yakni:

1. Krio Rohimin dari Tahun 1907 sampai tahun 1918,
2. Krio Nangdung dari Tahun 1918 sampai tahun 1940,
3. Krio Soli dari Tahun 1940 sampai tahun 1963,
4. Krio Senen dari Tahun 1963 sampai tahun 1984.

Kepemimpinan Krio Senen merupakan masa kepemimpinan Krio terakhir dan berganti menjadi Kepala Desa sampai sekarang.

Setelah beralih menjadi Kepala Desa maka diadakanlah pemilihan Kepala Desa. Berikut nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Rambutan:

1. Arpan Ali dari Tahun 1984 sampai Tahun 1994,
2. Sari Bulan dari Tahun 1994 sampai Tahun 1999, setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sari Bulan terjadi kekosongan pemerintahan hampir

selama satu tahun. Jabatan Kepala Desa sementara dipegang oleh M. Ali selaku Kepala Desa sementara sampai Tahun 2000,

3. Ach. Ruslan Nui dari Tahun 2001 sampai Tahun 2006.

Setelah masa jabatan Kepala Desa Ach. Ruslan Nui maka diadakan pemilihan Kepala Desa yang keempat yang terdiri dari tiga calon, namun pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terjadi perolehan suara yang sama yang berakibat harus dilakukan pemilihan tahap kedua dan akhirnya terpilihlah Suwaryo yang menjabat kepala desa tahun 2007.

Namun ditengah masa kepemimpinannya Beliau meninggal dunia dikarenakan sakit. Jabatan kepala desa sementara dipegang oleh Helmi. Setelah berakhir masa jabatan tersebut diadakan pemilihan Kepala Desa yang keenam. Terpilihlah bapak Helmi sebagai Kepala Desa Rambutan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 yang akan datang.[37]

2. Kependudukan

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2013 bahwa jumlah penduduk di Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin berjumlah 2575 jiwa terdiri atas 745 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

[37] Wawancara dengan Bapak M. Ali (Tokoh Masyarakat Desa Rambutan), tanggal 22 Januari 2015

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA DI DESA RAMBUTAN KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

No.	**Usia**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1	0-12 Bulan	14 orang	16 orang	30 orang
2	1-5 Tahun	81 orang	81 orang	162 orang
3	6-12 Tahun	114 orang	124 orang	238 orang
4	13-20 Tahun	135 orang	127 orang	262 orang
5	21-26 Tahun	190 orang	183 orang	373 orang
6	27-40 Tahun	280 orang	278 orang	558 orang
7	41-55 Tahun	241 orang	247 orang	488 orang
8	56-67 Tahun	181 orang	166 orang	347 orang
9	68-75 Tahun	45 orang	57 orang	102 orang
10	75 Tahun keatas	10 orang	5 orang	15 orang
Jumah Keseluruhan				2575 Orang

Sumber : Profil Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Tahun 2013

3. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Desa Rambutan

Luas wilayah Desa Rambutan yakni 3200 Hektar, dengan luas wilayah tersebut penggunaannya terbagi ke beberapa bagian yakni digunakan sebagai lahan pemukiman warga, persawahan, perkebunan, lahan pemakaman, perkantoran, prasarana umum, rawa-rawa, lahan gambut, ladang dan hutan. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL II
LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAANNYA

No	Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)
1	Pemukiman	2
2	Persawahan	100
3	Perkantoran	2
4	Pemakaman	2
5	Perkebunan	807
6	Prasarana umum	5
7	Lahan gambut	300
8	Ladang	29
9	Rawa-rawa	1920
10	Hutan	33
Jumlah		3200

Sumber : Profil Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Tahun 2013

Adapun perbatasan wilayah Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Cempedak Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parit, Tanah Lembak dan Pulau Parang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Marbu Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.[38]

4. Keadaan Geografis Desa Rambutan

Desa Rambutan merupakan pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Rambutan dengan jarak 0 km ke ibukota kecamatan Rambutan yang memiliki luas wilayah 3200 Ha dan memiliki iklim tropis. Desa Rambutan memiliki curah hujan 100 Mm, kelembaban 70 % dan suhu rata-rata harian berkisar antara 30 derajat sampai dengan 35 derajat serta memiliki ketinggian 8 mdl dari permukaan laut.[39]

Suasana pedesaan masih sangat terasa dengan adanya lahan perkebunan karet rakyat yang berada dikanan dan kiri jalan sebelum dan sesudah Desa Rambutan serta hamparan padang rumput peternakan rakyat yang meliputi sapi, kerbau, dan kambing. Adapula masyarakat yang beternak unggas seperti ayam, bebek, dan angsa karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL III
KEADAAN MATA PENCARIAN MASYARAKAT DESA RAMBUTAN KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	530
2	Buruh Tani	110
3	Pegawai Negeri Sipil	37
4	Pedagang	89
5	Peternak	78

[38] Profil Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Tahun 2013
[39] *Ibid*

6	Nelayan	65
7	Montir	10
8	Bidan dan Perawat	21
9	Pembantu Rumah Tangga	15
10	Jasa Pengobatan Alternatif	7
11	Karyawan Swasta	37
12	Sopir	13
13	Tukang Batu dan Kayu	12
14	Pengusaha Batu Bata	8
15	Penjahit	7
Jumlah		1039

Sumber : Profil Desa Rambutan Kecamatan Rambutan 2013

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Rambutan berprofesi sebagai petani dan buruh tani, selain itu ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, Peternak, Nelayan, Montir, Bidan, Perawat, Pembantu Rumah Tangga, Jasa Pengobatan Alternatif, Karyawan Swasta, Sopir, Tukang Batu dan Kayu, Pengusaha Batu Bata, dan Penjahit. Dengan mayoritas sebagai petani inilah masyarakat Desa Rambutan lebih banyak menghabiskan waktu di kebun dan di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Pendidikan di Desa Rambutan

Sejak tahun 2009 pemerintah gencar mensosialisasikan pendidikan dasar gratis sembilan tahun. Kebijakan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dasar SD dan SMP mendapat respon positif dari masyarakat kurang mampu. Alasannya sangat sederhana, yakni kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi beban finansial bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Disamping itu, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat yang lebih terdidik agar lebih maju. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang dibangun pemerintah di Desa Rambutan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Negeri 4 Rambutan dan Sekolah Dasar Negeri 15 Rambutan, serta Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rambutan menjadi motivasi positif bagi warga Rambutan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusianya dengan menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah yang ada.[40]

Seiring dengan pola pikir masyarakat yang berubah ke arah yang lebih baik, tidak hanya tingkat Menengah Atas namun juga mereka sanggup menyekolahkan sampai tingkat Perguruan Tinggi. Data taraf pendidikan masyarakat Desa Rambutan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

[40] Wawancara dengan Bapak Helmi (Kades Desa Rambutan), tanggal 19 Januari 2015

TABEL IV
TARAF PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA RAMBUTAN KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah	330
2	Tidak tamat SD	34
3	Tamat SD	1520
4	Tamat SMP	392
5	Tamat SMA	244
7	Tamat Perguruan Tinggi	55
Jumlah		2575

Sumber : Profil Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Tahun 2013

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Rambutan hanya menempuh pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar. Sebagian masyarakat ada yang tamat Sekolah Menengah Pertama, tamat Sekolah Menengah Atas, dan hanya sedikit yang berhasil menyelesaikan tingkat Perguruan Tinggi.

6. Agama di Desa Rambutan

Masyarakat Desa Rambutan yang berjumlah 2575 orang sebagian besar beragama Islam, namun ada 4 orang yang beragama Kristen. Kegiatan keagamaan sangat terasa pada saat diadakannya upacara-upacara keagamaan misalnya pesta pernikahan, khitanan, kematian, upacara peringatan hari-hari besar Islam dan lain sebagainya.

Desa Rambutan memiliki tiga buah masjid yakni Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rohim, dan Masjid Al-Ikhlas serta memiliki dua mushallah yakni Musallah Istiqamah dan Mushallah Al-Hidayah yang setiap hari diisi dengan kegiaatan keagamaan seperti pengajian Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan

Al-Qur'an (TK/TPA Al-Qur'an) yang dilaksanakan setiap hari kecuali Hari Minggu dan hari libur, pengajian ibu-ibu dan pengajian remaja yang dlaksanakan pada hari-hari tertentu serta Majelis Ta'lim dan kegiatan hari-hari besar Islam lainnya.[41]

Meskipun demikian dalam hal ketaatan menjalankan ajaran agama seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya masih belum tergolong baik bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya, hal itu dapat dilihat pada waktu shalat berjamaah di masjid dan Sholat Jum'at karena pada umumnya masyarakat Desa Rambutan berprofesi sebagai petani, pekebun dan peternak jadi kegiatan sehari-hari dan waktu mereka banyak dihabiskan di ladang dan di kebun. Masyarakat Desa Rambutan biasanya sesudah adzan Subuh sudah berangkat ke kebun untuk menyadap karet dan pulang sesudah Dzuhur. Alasan capek dan tidak ada waktu membuat mereka jarang sholat berjamaah ke masjid dan hanya mengerjakannya di rumah masing-masing. Namun menurut penulis, masyarakat Desa Rambutan dalam hal ketaatan menjalankan ajaran agama sudah cukup baik.

[41]Wawancara dengan Bapak Ajiz (Pengurus Masjid Ar-Rahman), tanggal 25 Januari 2015.

B. Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Rambutan

Bagi masyarakat Desa Rambutan, harta warisan adalah seluruh harta yang dimiliki oleh pewaris baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan diwariskannya kepada ahli waris. Sedangkan yang dimaksud dengan praktik pembagian harta waris yakni cara yang dilakukan masyarakat terhadap harta pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris baik pewaris masih hidup maupun pewaris sudah meninggal dunia.[42]

Masyarakat Desa Rambutan mengenal tiga sistem dalam membagikan harta waris diantaranya :

1. Harta dibagikan sebelum wafatnya pewaris.
2. Harta dibagikan secara rata tanpa memandang laki-laki maupun perempuan.
3. Anak terakhir laki-laki (bungsu) lebih banyak mendapat harta waris.

Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan tentang sistem praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Rambutan :

1. Harta dibagikan sebelum wafatnya pewaris.

Kebiasaan masyarakat Desa Rambutan dalam hal pemindahan harta orang tua dilakukan ketika mereka masih hidup. Membagikan harta ketika masih hidup merupakan pilihan utama, hal itu karena dilakukan secara turun temurun dan dianggap mampu mengurangi perselisihan antar keluarga. Ketika pewaris masih hidup, pewaris menggunakan haknya dalam membagikan harta kepada anak-anaknya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

[42]Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 26 Januari 2015.

Biasanya harta dibagikan ketika pewaris sudah berusia lanjut dan merasa tidak mampu dalam mengurus dan memilihara harta miliknya. Harta tersebut ada yang diserahkan kepada ahli waris langsung dan adapula yang ditangguhkan. Harta yang ditangguhkan biasanya karena ahli waris meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya karena masih anak-anak serta dianggap belum cakap dalam hal kepengurusan harta sehingga harta tersebut diserahkan sementara kepada orang tuanya yang masih hidup. Misalnya ayah si anak meninggal dunia maka harta tersebut diserahkan kepada ibunya, begitu pula sebaliknya. Namun jika kedua orang tua si anak telah meninggal dunia maka harta tersebut dipegang oleh kakek neneknya dan akan diberikan jika anak tersebut sudah dianggap cakap dalam hal kepengurusan harta.

Harta dibagikan tidak mesti setelah seluruh anak pewaris menikah, apabila pewaris menganggap perlu dan anaknya dianggap dewasa maka harta mulai dibagikan.

Pembagian harta dilakukan secara musyawarah dan seluruh anggota keluarga hadir, hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan dan keputusan yang diambil secara mufakat serta tidak ada kesalapahaman lagi dalam hal kepemilikan harta nantinya. Seperti dalam pembagian harta keluarga Bapak Sainudin (Tokoh Agama) dilaksanakan pada tahun 2008, beliau mempunyai empat orang anak laki-laki yakni bernama Nurhadi (33 Tahun), Mukti (32 Tahun), Gazali (30 Tahun), dan Al-Rasyid (27 Tahun) dan satu orang istri yang bernama Salamah. Beliau memiliki 4 Hektar kebun karet. Cara pembagiannya yakni

memberikan masing-masing anaknya 1 Hektar kebun karet sementara sang istri tidak mendapat bagian.[43]

Dalam pembagian harta tersebut telah disetujui oleh seluruh ahli waris dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

2. Harta dibagikan secara rata tanpa memandang laki-laki dan perempuan.

Proses pemindahan harta secara rata ini sama seperti cara yang pertama yakni dilakukan ketika pewaris masih hidup. Seluruh anggota keluarga dikumpulkan dan diajak bermusyawarah mengenai siapa dan bagaimana kedudukan harta yang akan dibagikan. Setelah anggota keluarga terkumpul maka pewaris mulai membagikan harta yang dimilikinya. Misalnya saja terjadi pada keluarga bapak Mat Kosim, harta dibagikan Tahun 2009. Beliau memiliki dua orang anak perempuan yakni Yani (33 tahun) dan Elma (30 tahun) serta satu orang anak laki-laki yakni Ibnu (27 tahun). Bapak Mat Kosim memiliki harta berupa 6 Hektar tanah. Beliau membagikan hartanya kepada anak-anaknya secara rata tanpa memandang laki-laki atau perempuan sehingga masing-masing mendapat 2 Hektar tanah.[44]

Dalam hal ini proses pembagian harta dilakukan secara merata merupakan proses lanjutan, apabila pewaris tidak menemukan mufakat dalam musyawarah keluarga maka harta tersebut dibagi rata. Apabila harta dibagikan ketika pewaris

[43] Wawancara dengan Bapak Sainudin (Tokoh Agama Desa Rambutan), tanggal 28 Januari 2015

[44] Wawancara dengan Bapak Ibnu (Masyarakat Desa Rambutan), tanggal 28 Januari 2015

meninggal dunia maka akan timbul perselisihan karena ahli waris merasa tidak adil dan pilih kasih dalam hal pembagian harta.

3. Anak bungsu laki-laki lebih banyak mendapat bagian.

Proses pemindahan harta ini sama dengan cara pertama dan kedua yakni ketika pewaris masih hidup. Harta dibagikan pewaris kepada ahli waris dengan jalan musyawarah, ketika harta sudah dibagikan kepada ahli waris dan ternyata memiliki sisa maka anak paling terakhirlah yang mendapatkan sisa harta tersebut. Hal ini dikarenakan faktor kasih sayang dan anggapan masyarakat yang mengatakan jikalau anak terakhir terutama laki-laki akan memiliki seluruh harta yang dimiliki oleh orangtuanya setelah dibagikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Hal ini tidak berlaku terhadap anak perempuan tanpa dijelaskan sebabnya.

Misalnya pada keluarga bapak Samsi dilaksanakan pada tahun 2008 beliau memiliki tiga orang anak yakni Marheni (31 Tahun), Adnan (29 Tahun), dan Suharjo (28 Tahun). Beliau meiliki harta sebanyak 4 Hektar tanah. Tanah tersebut beliau bagikan kepada anak-anaknya yakni kepada Marheni berupa 1 Hektar tanah, Adnan berupa 1 Hektar tanah dan Suharjo berupa 1 Hektar tanah sedangkan sisa tanah masih 1 Hektar maka tanah tersebut menjadi milik Suharjo sehingga bagian harta yang didapat Suharjo menjadi 2 Hektar tanah.[45]

Kesepakatan ini disetujui oleh seluruh anggota keluarga dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rambutan. Tidak ada yang mempersoalkan

[45] Wawancara dengan Bapak Samsi (Masyarakat Desa Rambutan), tanggal 30 Januari 2015

masalah anak terakhir ini karena sudah menjadi anggapan turun temurun jika anak laki-laki terakhir atau masyarakat Desa Rambutan menyebutnya sebagai anak laki-laki bungsu dianggap sebagai pemilik seluruh sisa harta.

Adapun kecenderungan masyarakat menggunakan ketiga cara diatas dikarenakan beberapa faktor yakni:

1. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang waris Islam. Tidak adanya pengetahuan tentang waris membuat masyarakat tidak mengerti tentang kewarisan Islam sehingga anggapan masyarakat kalau waris Islam itu rumit, hal ini merupakan faktor pertama yang menyebabkan masyarakat lebih cederung menggunakan cara adat. Karena sedikitnya masyarakat yang menggunakan waris Islam maka lambat laun masyarakat juga kurang mengenal keberadaan waris Islam karena tidak ada faktor pendukung, misalnya apabila masyarakat membagi harta berdasarkan adat kebiasaan maka secara otomatis waris Islam tidak dapat diberlakukan. Dengan demikian masyarakat jadi terbiasa dengan kebiasaan yang mereka lakukan.
2. Mudah dan cepat. Hal ini merupakan alasan yang paling sering dipakai. Masyarakat menganggap mudah dan cepat karena tidak perlu lagi meminta bantuan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini P2N, cukup dengan membagi harta tersebut secara kekeluargaan dan apabila telah ada kesepakatan maka harta tersebut menjadi milik mereka masing-masing pada saat itu juga tanpa menunggu keputusan dari P2N terlebih dahulu. Alasan masyarakat tidak memakai waris Islam andaikata setelah waris dibagi kemudian terjadi sengketa waris apabila mereka tidak dapat menyelesaikan secara kekeluargaan

maka masyarakat harus menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Hal tersebut memakan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang lama yang barang tentu sangat merepotkan, lain lagi dengan anggapan miring masyarakat terhadap keluarga tersebut. Berdalih pada alasan inilah masyarakat enggan menggunakan waris Islam.

3. Menghindari perselisihan antar anggota keluarga. Pada dasarnya watak masyarakat Desa Rambutan ini keras dan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Apabila terjadi perselisihan maka orang tua itu sendiri yang dapat mendamaikan anak-anaknya. Biasanya para ahli waris akan menerima keputusan dari orang tua mereka. Namun bukan berarti tidak ada konflik. Misalnya saja jika dalam pembagian harta si A mendapatkan 1 Hektar tanah yang berada di tengah hutan yang susah jangkauannya sedangkan si B mendapatkan 1 Hektar tanah di tempat yang dekat dengan desa maka si A akan meminta untuk ditukar dengan tanah si B. Apabila tidak dipenuhi permintaan si A maka si A akan marah dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan yang dapat memutuskan tali kekeluargaan. Disinilah peran orang tua dalam hal pembagian harta jika terjadi konflik. Jika pewaris tidak mampu mendamaikan anak-anaknya yang berselisih maka akan timbul anggapan negatif dari masyarakat bahwa keluarga tersebut tidak utuh hanya karena masalah harta.[46]

[46] Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 26 Januari 2015

Selain ketiga cara yang telah disebutkan pada pembahasan diatas, Masyarakat Desa Rambutan juga mengenal sistem kewarisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia namun jarang sekali masyarakat menggunakan cara ini, bukan pula sistem kewarisan Islam yang dipakai. Proses waris yang dilaksanakan pada saat pewaris meninggal dunia ialah harta pewaris menjadi milik keluarga dekat saja yakni istri/suami dan anak-anaknya, apabila anak-anaknya telah menikah maka harta tersebut menjadi milik anak-anak dalam saja sedangkan anak-anak luar tidak memiliki hak. Anak dalam maksudnya yakni anak-anak kandung pewaris sedangkan anak luar adalah menantu yang menikah dengan anak-anak kandung pewaris. Apabila seseorang meninggal, waktu pembagian tidak ditentukan. Pada umumnya hukum adat atau kebiasaan tidak menentukan kapan waktu warisan itu dibagikan dan tidak pula ditentukan siapa yang akan menjadi *juru bagi*.

Masyarakat Desa Rambutan akan membagikan harta pewaris pada saat dilaksanakannya upacara selamatan baik *nujuh hari, empat puluh hari, nyeratus hari,* ataupun *nyeribu hari* setelah wafatnya pewaris karena pada waktu-waktu tersebut keluarga telah terkumpul. Kebanyakan masyarakat melakukan pembagian harta setelah malam *empat puluh* karena anggapan masyarakat bahwa malam *empat puluh* ruh yang meninggal dunia sudah tidak ada lagi disekitar rumah. Mengenai biaya perawatan jenazah dari memandikan sampai pemakamannya akan ditanggung bersama-sama oleh ahli warisnya. Begitu pula mengenai biaya *nyatu* sampai *nyeribu* hari pihak keluarga akan saling tolong menolong.[47]

[47] Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 26 Januari 2015

Namun mayoritas masyarakat biasanya melakukan peralihan harta ketika pewaris masih hidup dengan alasan apabila harta dibagikan setelah pewaris meninggal dunia maka akan terjadi perselisihan diantara ahli waris. Guna meminimalisir keadaan tersebut kebanyakan orang tua atau pewaris lebih mengutamakan pembagian harta ketika mereka masih hidup, hal itu dilakukan karena anak-anak mereka akan menerima apapun yang menjadi keputusan orang tua mereka.

Masyarakat umumnya mengetahui keberadaan waris Islam, namun hanya sedikit yang mengetahui proses-proses dan ketentuan-ketentuan waris Islam. Apabila mereka ingin menggunakan cara waris Islam maka mereka akan meminta bantuan kepada P2N. Sebagian ada yang beranggapan bahwa waris Islam itu terkesan tidak adil hal itu dikarenakan tidak adanya pengetahuan mengenai waris Islam dan tidak ada niat untuk mempelajarinya sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan cara lama yang mereka lakukan turun temurun.[48]

Ada satu kasus waris yang terjadi pada tahun 2014 yakni keluarga Bapak Parman. Bapak Parman meninggal dunia pada Oktober tahun 2014. Beliau meninggalkan seorang istri yang bernama Murnia, ibu yang bernama Khadijah, dan satu orang anak laki-laki yang bernama Dicky. Bapak Parman memiliki harta berupa 1 Hektar tanah. Anak dan istri beliau menetap satu rumah bersama ibu. Ketika harta akan dibagikan dengan bantuan P2N Desa Rambutan tiba-tiba salah seorang dari saudara bapak Parman yakni Bapak Ruslan menolak dan mengatakan bahwa harta tersebut menjadi milik ibunya dan akan dijual, karena istrinya merasa

[48] Wawancara dengan Ibu Misna (Masyarakat Desa Rambutan), 1 Februari 2015

menumpang tinggal dirumah yang dibangun oleh Bapak Parman maka istrinya mengalah dan memilih untuk tidak tinggal dirumah tersebut. Harta tersebut sekarang menjadi milik ibu sedangkan anak dan istri bapak Parman tidak dapat bagian dari harta yang beliau tinggalkan. Sedangkan Bapak Ruslan sendiri sudah mendapatkan harta hibah dari Ibu Khadijah yakni berupa 1 Hektar tanah.[49]

Berdasarkan keterangan dari Ibu Misna[50], tanah tersebut dahulunya milik Ibu Khadijah namun oleh beliau diberikan kepada anaknya Bapak Parman jadi status tanah tersebut milik Bapak Parman. Mengenai rumah yang ditempati oleh Bapak Parman, dalam hal pembangunan merupakan biaya bersama antara Bapak Parman dengan Ibu Khadijah. Melihat asal usul tanah tersebut maka alasan inilah yang digunakan oleh Bapak Ruslan. Bapak Ruslan berpendapat bahwa tanah tersebut masih milik ibunya meskipun telah diberikan kepada Bapak Parman namun karena beliau meninggal dunia jadi tanah tersebut kembali menjadi hak ibunya meskipun beliau mengetahui bahwa tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Parman. Tanah tersebut milik anak Bapak Parman yakni Dicky sedangkan Beliau terhijab karena keberadaan Dicky. Hal tersebut membuat Bapak Ruslan tidak mendapatkan bagian peninggalan Bapak Parman. Kemudian beliau mengatakan tanah tersebut masih sah milik ibunya dan rencana beliau tanah tersebut akan dijual. Karena dalam kebiasaan masyarakat Rambutan jika anak itu merupakan prioritas utama dalam menerima waris maka beliau beranggapan demikian. Seandainya tanah tersebut laku terjual maka Bapak Ruslan akan

[49] Wawancara dengan Bapak Sainudin (Tokoh Agama Desa Rambutan), tanggal 28 Januari 2015

[50] Masyarakat Desa Rambutan sebagai saksi dalam pembagian tanah yang diperoleh Bapak Parman

menerima bagian karena Beliau anak laki-laki dan hanya memiliki satu orang saudara perempuan sedangkan cucu dan menantu Ibu Khadijah hanya mendapat bagian jika uang tersebut dibagi oleh Beliau. Sisa dari uang penjualan tanah tersebut menjadi milik Ibu Khadijah yang dalam hal ini ibu kandung Bapak Ruslan.[51]

Persoalan diatas merupakan salah satu contoh mengapa masyarakat enggan memakai cara waris Islam dan secara tidak sengaja telah menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga. Hal itu terjadi dikarenakan adanya rasa ketidakadilan dalam diri terhadap apa yang telah menjadi ketentuan dan terhadap apa yang didapat oleh saudaranya yang lain. Misalnya menggunakan asas 2:1, jika dalam satu keluarga terdapat 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki sedangkan anak perempuan adalah anak pertama maka asas itu tidak adil karena mereka beranggapan bahwa anak pertama lebih tahu tentang harta orang tuanya dan lebih sering mengurus kehidupan saudara-saudaranya sewaktu saudara-saudaranya masih kecil.[52]

Dalam hal kewarisan, proses pembagian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup merupakan cara yang dianggap efektif bagi masyarakat Desa Rambutan karena pembagian yang dilakukan oleh orang tua lebih teratur dan jarang terjadi konflik. Walaupun memiliki konflik biasanya cukup keluarga yang tahu dan mereka juga yang menyelesaikan. Jadi konflik tersebut tidak menyebar ditengah masyarakat dan anggapan negatif yang akan timbul dapat terhindarkan. Sedangkan jika harta dibagikan setelah pewaris meninggal dunia maka akan

[51] Wawancara dengan Ibu Misna (Masyarakat Desa Rambutan), tanggal 1 Februari 2015
[52] Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 26 Januari 2015

timbul perselisihan tentang siapa dan berapa harta yang menjadi milik ahli waris. Biasanya ahli waris saling berebut dan menjadikan dirinya sebagai orang yang paling berhak akan harta yang ditinggalkan pewaris.

C. Kelompok Ahli Waris Menurut Kebiasaan Masyarakat Rambutan

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dekat dengan pewaris. Begitu pula hal yang berlaku pada masyarakat Desa Rambutan. Apabila pewaris meninggal dunia maka hak kebendaan jatuh kepada anggota keluarga dari yang meninggal itu saja misalnya suami/istri dan anak.[53]

Namun terdapat beberapa kelompok ahli waris jika harta dibagikan ketika pewaris masih hidup yakni :

1. Kelompok ahli waris pertama terdiri dari anak-anak kandung pewaris baik laki-laki maupun perempuan. Bagian untuk tiap-tiap ahli waris ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah diperoleh bersama anggota keluarga yang lain. Biasanya baik anak laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama hanya saja jika ada harta lebih sedangkan seluruh anak-anak pewaris sudah menerima bagiannya maka sisa harta tersebut diberikan kepada anak bungsu mereka.
2. Kelompok ahli waris kedua yakni cucu baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Kelompok ini akan mendapatkan harta waris jika ayah atau ibu mereka meninggal dunia.

[53]Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 26 Januari 2015.

3. Kelompok ahli waris ketiga yakni orang tua dan saudara-saudara pewaris. Kelompok ini akan menerima harta waris jika kelompok pertama dan kelompok kedua tidak ada.[54]

Kelompok pertama merupakan kelompok yang diprioritaskan manjadi ahli waris karena anak bagi masyarakat Desa Rambutan adalah yang utama menjadi ahli waris, apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta maka anak yang ditinggalkan pewaris yang mendapatkan harta waris. Apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak maka harta tersebut tidak perlu dibagi karena dianggap anak tersebut sebagai pewaris tunggal. Namun jika lebih dari satu maka perlu diadakannya musyawarah antar keluarga terutama anak-anak pewaris.

Lain halnya dengan kelompok kedua dan kelompok ketiga akan mendapatkan bagian jika kelompok pertama sudah meninggal dunia. Misalnya ayah meninggal dunia maka anaknya yang akan mendapatkan bagian harta dari kakeknya menggantikan orang tua mereka, andaikan tidak ada kelompok pertama dan kedua ini maka harta akan menjadi milik orang tua dari pewaris.

[54] Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 26 Januari 2015

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT RAMBUTAN KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN

A. Kelompok Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Rambutan, ahli waris yang berhak menerima ahli waris terdapat tiga kelompok yakni kelompok pertama yang terdiri dari anak keturunan pewaris, kelompok kedua terdiri dari cucu dari anak pewaris dan kelompok ketiga terdiri dari orang tua dan saudara pewaris.

Bagi masyarakat Desa Rambutan prioritas utama yang berhak menerima waris yakni anak, sementara cucu berhak menerima waris apabila orangtuanya meninggal dunia dan yang terakhir orang tua dan suadara berhak menerima waris apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan juga cucu. Apabila pewaris meninggalkan anak maka kelompok kedua dan ketiga tidak menerima bagian sama sekali. Hal itu bertentangan dengan ketentuan waris Islam.

Islam telah menentukan ahli waris dengan masing-masing bagiannya dengan sistematis. Ahli waris dan bagiannya telah Allah tentukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan mendapatkan waris, pada ayat 11 dan 12 menerangkan kesamaan menerima hak kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, hak ayah dan ibu serta hak suami dan istri, sedangkan pada ayat 12 dan 176 dijelaskan hak kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Islam juga telah ditetapkan kadar bagian masing-masing yakni ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8

dan 2/3 untuk ahli waris *ashabhul furudh* serta *ashabah*,[55] sedangkan pada masyarakat Desa Rambutan ahli waris dan bagiannya ditetapkan berdasarkan kebiasaan mereka yang dilakukan turun temurun. Hal itu bertentangan dengan kaidah waris Islam yang bersifat teratur dan sistematis.

B. Bentuk Praktek Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Islam

Praktek pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Rambutan tidak sesuai dengan bentuk kewarisan Islam. Masyarakat lebih cenderung menggunakan cara lama yang biasa digunakan secara turun temurun dengan alasan cara tersebut baik dan efektif mencegah perselisihan antar anggota keluarga. Masyarakat beranggapan apa yang mereka lakukan termasuk adat kebiasaan mereka dimana hukum adat juga termasuk bagian dari hukum yang terdapat di Indonesia.

Dalam hukum adat pernyerahan harta harus jelas dan disaksikan oleh para ahli waris. Penyerahan itu berlangsung seketika dan harta dapat dimiliki pada saat itu juga. Penyerahan berlangsung seketika itu juga dan apabila ada ahi waris yang tidak hadir maka ditangguhkan sampai ahli waris tersebut hadir. Semasa hidup pewaris dapat menyerahkan hartanya langsung kepada ahli waris yang ditunjuk dan tidak ditangguhkan sampai waktu tertentu.

Praktik pembagian harta waris pada masyarakat Desa Rambutan yaitu dengan bentuk pembagian harta ketika pewaris masih hidup. Dalam hukum Islam pembagian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dikategorikan ke

[55] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Rosda:Bandung, 2007), hlm. 128

dalam bentuk hibah yakni pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.[56]

Jika tidak ada pilihan lain yang dapat menghindari kemudharatan maka kebiasaan membagikan harta sebelum pewaris meninggal dunia dapat dilakukan sebagai solusi karena adat dapat menjadi hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yakni:

العاد ة محكمة

Maksudnya ialah adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum apabila kebiasaan tersebut dianggap sebagai jalan keluar demi menghindari kemudharatan yang timbul akibat waris yang dibagi ketika pewaris meninggal dunia.[57]

Mengenai harta yang ditinggalkan dapat dikatakan harta waris apabila yang memiliki harta meninggal dunia baik meninggal secara hakiki maupun atas dasar keputusan hakim. Hal ini sesuai dengan salah satu azas kewarisan Islam yakni semata-mata akibat dari kematian yang mana azas ini baru muncul apabila ada yang meninggal dunia. Hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yakni kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian.[58]

Namun melihat dari tujuan yang diharapkan ketika pewaris membagikan hartanya sedang ia sendiri belum meninggal dunia yakni menghindari perselisihan yang mungkin timbul dari proses pembagian harta maka hal tersebut diperbolehkan. Maksudnya ialah kemudaratan harus dihilangkan. Apabila harta

[56] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.131

[57] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.9

[58] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm.129

tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal dunia maka kemungkinan-kemungkinan buruk akan terjadi sehingga banyak menimbulkan mudharat. Namun jika harta tersebut dibagikan oleh pewaris sedang ia masih hidup maka kemungkinan buruk tersebut dapat dihindarkan. Misalnya akan timbul perselisihan antar anggota keluarga jika harta dibagikan ketika pewaris meninggal dunia maka untuk menghindari perselisihan tersebut dibagikanlah oleh pewaris hartanya ketika dia masih hidup agar tidak menimbulkan mudharat. Dengan syarat seluruh ahli waris ikhlas dan menyetujui apa-apa yang dikehendaki bersama.[59]

Namun perlu diingat bahwa perasaan rela atau tidak relanya seseorang pada dasarnya adalah masalah yang abstrak. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya dipedomani sesuatu yang konkret yang pada lazimnya menunjukkan adanya kerelaan. Dalam hal kewarisan, perlunya akad yang menandakan kerelaan masing-masing pihak yang menjadi ahli waris karena akad tersebut berfungsi sebagai indikator dari adanya kerelaan masing-masing pihak.[60]

Mengenai kebiasaan masyarakat Desa Rambutan yang membagikan harta warisan secara rata tanpa memandang laki-laki atau perempuan yakni pewaris memberikan bagian hartanya kepada ahli waris dengan perbandingan 1:1. Hukum Islam tidak membenarkan jika laki-laki dan perempuan memiliki jumlah bagian yang sama yakni 1:1. Hal tersebut berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

...يو صيكم الله فى اولدكم للذ كر مثل حظ الا نثيين فا ن كن نسا ء فوق اثنتين...

(Q.S An-Nisa',11)

[59] Djazuli, *Op.Cit*, hlm.9

[60] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2010), cet. Ke 2, hlm 345

Dalam ayat tersebut Allah telah menetapkan bagian laki-laki dua bagian sedangkan perempuan satu bagian. Hikmah ketetapan Allah tersebut yakni laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta nafkah bagi isteri dan anak-anaknya sedangkan perempuan mendapat satu bagian dikarenakan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun jika perempuan itu menikah maka kewajiban nafkah ditanggung oleh suaminya.

Sebagai contoh jika pewaris meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan ahli waris satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Pewaris meninggalkan harta sebesar Rp. 1.200.000,-. Maka bagian anak perempuan sebesar Rp. 400.000,- sedangkan anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan yakni Rp.800.000,-. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat tersebut diatas.

Al-Qur'an sendiri mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan namun bukan untuk dijadikan alasan perpecahan. Namun lebih ditujukan agar terciptanya rasa kasih dan sayang dilingkungan keluarga serta menciptakan hubungan yang harmonis sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S Ar-Rum ayat 21.

Dilihat dari segi jumlah yang diterima memang tidak terdapat kesamaan karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya terhadap jumlah yang diterima melainkan dilihat dari segi kebutuhan dan kegunaannya.

Keadilan berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional bukan memandang letak jumlahnya. Oleh karena

itu makna keadilan bukan berarti sama rata melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban.[61]

Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.[62]

Secara umum, dapat dikatakan laki-laki lebih banyak membutuhkan materi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki memikul kewajiban ganda yakni untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya. Bila dihubungkan dengan kadar manfaat yang diperoleh laki-laki maka akan sama dengan apa yang diperoleh oleh perempuan walaupun pada awalnya laki-laki menerima dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian.

Dari uraian diatas bahwa jelas jika ketentuan Islam tersebut benar. Allah menetapkan segala sesuatu dengan seadil-adilnya. Islam juga menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam hal kewarisan namun yang membedakannya terletak pada porsi yang diterima oleh masing-masing pihak yakni 2 : 1. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena kedudukan keduanya sama dimata Allah SWT.

Selanjutnya mengenai kedudukan anak laki-laki terakhir atau anak bungsu dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Rambutan yang dianggap sebagai penghabis seluruh sisa harta yang telah dibagikan. Hukum waris Islam telah menetapkan kadar bagian masing-masing bagi para ahli waris namun anak

[61] Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit,* hlm.33

[62] Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.180

laki-laki lebih diutamakan, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

...الحقواالفرائض با هلها فما بقى فهو لاولى رجل ذكر...

Maksud hadits diatas adalah anjuran untuk memberikan harta kepada orang-orang yang berhak dalam hal ini ahli waris. Sesudah dibagi jika terdapat sisa harta maka diberikan kepada laki-laki yang lebih diutamakan.

Kedudukan laki-laki dalam hal waris apabila dia bersama ahli waris lain maka sebagai *'ushubah* baik sendiri maupun bersama saudara laki-laki yang lain dan bersama saudara perempuan. Jika melihat kebiasaan masyarakat Desa Rambutan yang menjadikan anak laki-laki sebagai pemilik sisa harta yang telah dibagikan sedang dia sudah mendapat bagian namun dia bersama anak laki-laki yang lain entah sebagai anak pertama atau anak kedua. Jika anak laki-laki lebih dari satu orang maka sisa harta tersebut dibagi sebanyak jumlah anak laki-laki tersebut tanpa ditentukan anak pertama, kedua atau terakhir (bungsu).

Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih cara adat mereka dibanding cara hukum waris Islam yakni terletak pada kurangnya ilmu pengetahuan tentang waris Islam. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari hukum waris Islam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Rambutan diketahui bahwa sedikit sekali yang mengetahui kedudukan waris Islam, itupun didominasi oleh mereka yang sudah lanjut usia rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedangkan generasi mudanya hanya mengetahui sedikit sekali ilmu tentang waris, biasanya yang mengetahui hukum waris Islam mereka dahulunya lulusan pondok pesantren.

Padahal hukum mempelajari waris sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan ad-Daruqhutny yang artinya:

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka"[63]

Perintah tersebut berisi anjuran mempelajari ilmu *faraidh* hanya saja kewajiban belajar dan mengajarkannya itu gugur apabila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang mau melaksanakannya maka akan berdosa.

Seandainya sebagian besar masyarakat Desa Rambutan mengetahui dan mempelajari kewarisan Islam kemungkinan perselisihan yang timbul dapat dikurangi dan syari'at Islam dapat dijalankan. Karena watak yang keras menjadikan masyarakat susah untuk menerima ilmu yang memang wajib dipelajari.[64]

Selain dari ketiga macam bentuk praktek kewarisan yang ada, masyarakat juga mengenal sistem pembagian waris yang dilakukan ketika pewaris meninggal dunia. Namun mereka juga tidak menggunakan waris Islam. Melihat kebiasaan masyarakat yang menjadikan ahli waris terdiri dari keluarga dekat saja yang terdiri dari suami/istri dan anak-anak maka itu bertentangan dengan hukum waris Islam. Islam telah menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris yakni

[63] Fathur Rachman, *Ilmu Waris* (Bandung : al-Maarif, 1994), hlm. 35
[64] Wawancara dengan Bapak Muris (P2N Desa Rambutan), tanggal 26 Januari 2015

berdasarkan keturunan, pernikahan dan karena memerdekakan budak. Setiap masing-masing ahli waris memiliki kadar bagian tersendiri. Berdasarkan keturunan harta suami/istri juga berhak dimiliki oleh orang tua mereka dan saudara-saudaranya, hal ini barang tentu harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muris selaku P2N Desa Rambutan : "masyarakat biasanya membagikan harta ketika empat puluh hari (itu bukan ketentuan pasti hanya berupa kebiasaan saja) setelah wafatnya pewaris karena pada waktu itu keluarga berkumpul". Pelaksanaan pembagian waris dalam Islam dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia dan semua keperluan mayit sudah dilaksanakan misalnya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat. Setelah ketiga kewajiban tersebut ditunaikan maka harta dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris Islam tidak menentukan kapan harus dibagikan harta tersebut, yang penting adalah diketahui ahli warisnya dan memenuhi syarat dan rukun tidak mesti berpatokan pada empat puluh hari dan sebagainya.[65]

Mengenai kasus waris yang terjadi pada keluarga Bapak Parman yang rinciannya sebagai berikut:

Harta yang ditinggalkan yakni berupa 1 Hektar tanah = 1000 m

a.m = 24

Ibu = 1/6 = 4/24 x 1000 = 166,666 m (dibulatkan menjadi 167 m)

[65] Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Rosda : Bandung, 2007), hlm.16

Isteri = 1/8 = 3/24 x 1000 = 125 m

anak laki-laki = *Ashabah Binafsih* = 24-(4+3)= 17/24 x 1000 = 708,333 m (dibulatkan menjadi 708 m)

satu orang saudara laki-laki = terhijab karena keberadaan anak laki-laki

satu orang saudara perempuan = terhijab karena keberadaan anak laki-laki.

Jadi ibu mendapatkan 167 m, isteri mendapatkan 125 m dan anak laki-laki mendapatkan 708 m. Berdasarkan ketentuan syara', paman tidak dapat mewarisi karena dia terhijab oleh keberadaan anak laki-laki Bapak Parman.

Sebenarnya jika mengacu kepada ketentuan diatas maka Bapak Ruslan selaku paman tidak dapat mewarisi harta Bapak Parman karena beliau terhijab oleh keberadaan anak laki-laki yakni Dicky.

BAB V
KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta waris pada masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menggunakan cara adat yang biasa mereka lakukan yakni harta dibagikan sebelum wafatnya pewaris, harta tersebut dibagikan secara rata tanpa memandang laki-laki atau perempuan dan apabila terdapat sisa harta maka anak laki-laki terakhirlah (anak bungsu) yang mendapatkan sisa harta tersebut dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Ditinjau dari Hukum Islam dalam hal ini ilmu waris, praktek pambagian harta waris yang biasa dilakukan masyarakat Desa Rambutan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tidak sama dengan hukum waris Islam. Kebiasaan masyarakat Desa Rambutan membagikan harta sebelum wafatnya pewaris yang dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai bentuk hibah. Dalam hukum waris Islam harta peninggalan dapat dikatakan harta waris apabila yang memiliki harta telah meninggal dunia. Adapun harta yang dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam dan bertentangan dengan Q.S An-Nisa ayat 11 yang menghendaki dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan hal tersebut didasarkan pada kebutuhan dan manfaat bukan dilihat dari kadarnya. Begitu pula dengan kedudukan anak laki-laki terakhir yang

mendapatkan sisa harta meskipun mereka sudah menerima bagian harta sebelumnya namun jika mereka bersama dengan ahli waris yang lain ataupun saudara laki-laki yang lain, dalam hukum waris Islam kedudukannya sebagai *ashabah binafsih* baik sendiri maupun bersama saudaranya yang lain. Disamping itu mengenai kadar yang dibagikan kepada ahli waris tidak sistematis sementara dalam hukum waris Islam kadar bagian ahli waris sudah ditentukan secara *qath'i* dalam bentuk *furudhul muqaddarah* dan a*shabah.*